



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN DANA KEMATIAN
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa penduduk miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- b. bahwa masyarakat penerima santunan dana kematian adalah masyarakat miskin, yang menerima manfaat jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, baik yang dibiayai oleh PT. Askes maupun dari dana APBD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Pemberian Santunan Dana Kematian Masyarakat Miskin Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkupan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

- BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA SANTUNAN
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 1).
 8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 364 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama-nama Penerima manfaat Program Jaminan Kesehatan warga Miskin dalam Kabupaten Batang Hari.
 2. Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Setda Batang Hari Nomor : 002/1/Kesra tanggal 7 Januari 2009, tentang Mohon persetujuan Penetapan Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN DANA KEMATIAN MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Dana Santunan Kematian adalah santunan kematian yang diberikan kepada Ahli Waris
6. Kartu Keluarga adalah keterangan jumlah keluarga
7. Kartu Tanda Penduduk adalah keterangan tentang penduduk
8. Ahli Waris adalah Silsilah Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa/Kelurahan
10. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan
11. Masyarakat Miskin adalah Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan memegang Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang dikeluarkan oleh PT ASKES dan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.

BAB II
BESARNYA SANTUNAN
Pasal 2

- (1) Besarnya Santunan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Santunan di berikan kepada ahli waris

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Santunan kematian masyarakat miskin diberikan untuk meringankan biaya ahli waris dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jenazah Almarhum/Almarhumah dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penvempurnaan Almarhum/Almarhumah.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA SANTUNAN
Pasal 4

Syarat-syarat penerima santunan :

1. Asli Kartu Jamkesmas / Kartu Askes Almarhum/Almarhumah;
2. Surat Keterangan Kematian Model :OS-05 A /A-5 yang ditandatangani oleh Kepala Desa /Lurah;
3. Surat Keterangan tentang Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
4. Foto Copy Kartu Keluarga;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Almarhum/Almarhumah;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris; dan
7. Surat Pengantar dari Kepala Desa melalui Camat setempat.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Dana Santunan Kematian bagi masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009, dengan kode rekening 5.1.5.0-1.15. Bantuan Sosial.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi penyaluran santunan kepada Bupati Batang Hari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di Tetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 02 - 02 - 2009



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 02 - 02 - 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2009 NOMOR : 04